KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
TAHUN 2020-2024

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

Nomor : Kep / 01 / I / 2020 TANGGAL 30 MEI 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
Nomor : Kep / 01 / I / 2020

Tentang

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA TAHUN 2020-2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Perencanaan jangka menengah Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri 2020-2024;

Memutuskan.....

KEP KAPOLRESTA PONTIANAK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis Polda Kalbar Tahun 2020-2024 berlaku untuk seluruh Subsatker guna dijadikan pedoman penyusunan Renstra;
2. Rencana Strategis Polda Kalbar Tahun 2020-2024 Tahun 2020-2024 dijadikan dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satker;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 30 Mei 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

KOMARUDIN, S.I.K., M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061073

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1. Kondisi Umum 1
2. Potensi dan Permasalahan 3
a. Potensi gangguan keamanan 3
b. Analisis SWOT 16
c. Permasalahan 20

BAB II PENJABARAN VISI, MISI POLRI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 23
1. Visi Polda Kalbar 23
2. Visi Polresta Pontianak Kota 24
3. Misi Polda Kalbar 24
4. Misi Polresta Pontianak Kota 24
5. Tujuan Polda Kalbar 25
6. Tujuan Polresta Pontianak Kota 25
7. Sasaran Strategis Polda Kalbar 25
8. Sasaran Strategis Polresta Pontianak Kota 26
9. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar 27
10. Pentahapan Kebijakan Polresta Pontianak Kota 27

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 29
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar 29
2. Arah Kebijakan dan Strategi Polresta Pontianak Kota 35
3. Kerangka Regulasi 41
4. Kerangka Kelembagaan 50

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERNAGKA PENDANAAN 61
1. Target Kinerja 61
2. Kerangka Pendanaan 63

BAB V PENUTUP 73
1. Kaidah Pelaksana 73
2. Autentifikasi dan Distribusi 74

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/ Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai bagian dari alat negara, Polresta Pontianak Kota dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis

yang ……

yang terdapat pada RPJMN dan RPJMD. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polresta Pontianak Kota juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polresta Pontianak Kota ini menjadi acuan penyusunan Polresta Pontianak Kota, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polresta Pontianak Kota.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polresta Pontianak Kota yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polresta Pontianak Kota.

1.2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1) Pekembangan Aspek Kehidupan

a) Nasional

(1) Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.

Kondisi geografis, demografi dan sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional.

Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman.

(2) Ideologi

(a) penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan ”kebebasan” tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila;

(b) peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui *home schooling*, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris;

(c) kelompok ……

(c) kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/ 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);

(d) penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam Lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajeman Lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi Lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

(3) Politik

(a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(b) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Kota terhadap penyelenggaraan kewenangan yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Pemerintah Kota, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi koordinator

pengembangan……

pengembangan wilayah di semua bidang. Rencana Strategis dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra Pemerintah Provinsi;

(c) persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. BPIP bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila, serta sinkronisasi program/ kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara.

(4) Ekonomi

(a) Kondisi perekonomian nasional hingga tahun 2020-2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;

(b) berbagai persoalan ekonomi yang masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur sedang giat dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi……

Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antar daerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;

(c) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kemampuan investasi nasional mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

(5) Sosial Budaya

(a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;

(b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh

budaya ……

budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;

(c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

(6) Keamanan

(a) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima

gangguan ……

gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan Narkoba hingga tindak pidana perairan. pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut;

(b) perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani;

(c) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerja sama mereka dengan kelompok ekstrim di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (*MILF*). Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;

(d) secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam *Global Terrorism Index* (*GTI*) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (*chat rooms*), situs *web* (*websites*), gambar (*images*), dan tautan *web*, *retweets*, *likes* dan *hashtags*. Pada bulan Juli 2014,

melalui ……

melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan, baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan. Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia di bawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah;

(e) potensi gangguan Kamtibmas di calon Ibu Kota Negara baru dengan penduduk setempat terkait isu legalitas kepemilikan tanah dan resistensi masyarakat setempat terhadap pendatang.

b) Kota Pontianak

(1) Geografi

Luas wilayah Kota Pontianak sebesar 107,82 km^2 yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis Khatulistiwa, yaitu terletak pada $0^0$02'24" Lintang Utara sampai dengan $0^0$01'37" Lintang Selatan dan $109^0$16'25" Bujur Timur sampai dengan $109^0$23'01" Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut (mdpl), Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Bagian ……

- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 1.9 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5
1	PONTIANAK SELATAN	KOTA BARU	5	
2	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG DARAT	4	
3	PONTIANAK TIMUR	TANJUNG HULU	7	
4	PONTIANAK BARAT	SUNGAI JAWI DALAM	4	
5	PONTIANAK KOTA	SUNGAI BANGKONG	5	
6	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HILIR	4	

Secara administratif Kota Pontianak terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Dalam perkembangan sejarahnya Kota Pontianak pada awalnya merupakan daerah kesultanan, kemudian pada tahun 1959 dikembangkan menjadi Kotapraja dengan status Daerah Otonomi Tingkat II. Selanjutnya daerah otonom ini disesuaikan dengan perkembangan dalam bidang pemerintahan maka berdasarkan SK DPRD Gotong Royong No. 12/KPTS.DPRD.GR/65 tanggal 31 Desember 1965 terbentuklah Kota Pontianak.

Rata-rata suhu udara mencapai 280–320 C dengan kelembaban udara berkisar antara 86%-92% dan lama penyinaran matahari 34–78%. Besarnya curah hujan berkisar antara 3000–4000 mm per tahun dengan rata-rata kecepatan angin mencapai 5-6 knots per jam.

Dilihat ……

Dilihat dari iklim yang ada di Kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember.

Banyaknya hari hujan maksimum terjadi pada bulan Januari, Oktober, Nopember dan Desember, sedangkan minimum terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Secara umum kecepatan angin rata - rata di Kota Pontianak berkisar antara 1,8-23,8 knot/jam. Kecepatan angin rata-rata bulanan tertinggi 38 knot/jam.

Situasi topografi diwilayah Kota Pontianak dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

(a) Dataran rendah.

Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan dipisahkan oleh Sungai Kapuan Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar 400 meter, kedalaman antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai lebar sebesar 250 meter. Sungai ini selain sebagai pembagi wilayah fisik kota juga berfungsi sebagai pembatas perkembangan wilayah yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurangnya jaringan penghubung yang dapat mengkoneksikan antar ketiga bagian wilayah Kota Pontianak menyebabkan wilayah kota seperti terkotak-kotak dengan fungsi dan perkembangan yang berbeda-beda sehingga infrastruktur pendukungnya seperti jaringan jalan dan jembatan sangat berperan dalam mengimbangi perkembangan wilayah kota. Keadaan dataran rendah di Kota Pontianak dapat

diuraikan ……

diuraikan sebagai berikut :

- Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah antara berkisar antara 0.1 s/d 1.5 meter diatas permukaan laut. Dengan ketinggian permukaan wilayah tersebut, maka kota Pontianak sangat dipengaruhi oleh pasang surut air sungai sehingga mudah tergenang.
- Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah kota rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0000’5” LU dan 109002’20” BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

(b) Sungai - sungai.

Kota Pontianak terbagi menjadi 3 wilayah bagian oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil dan Sungai Landak yaitu bagian utara meliputi Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat.

(2) Aspek demografis

Berdasarkan data Agregat Badan Pusat Statistik Kota Pontianak dalam Angka, Jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 637.723 jiwa, dimana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.915 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu dihuni oleh 10.786 jiwa per km^2, sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya

paling kecil adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.454 jiwa per km^2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada periode 1990-2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk periode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen per tahun. Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat dilihat dari Sex Ratio yang rata-rata mendekati 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 1.10 Jumlah Penduduk Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
		LK	PR			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	PONTIANAK SELATAN	47,575	48,492	95,867	14,54	6,331
2	PONTIANAK TENGGARA	25,143	26,454	51,597	14,83	3,629
3	PONTIANAK TIMUR	47,469	47,207	94,676	8,78	10,786
4	PONTIANAK BARAT	70,507	70,588	141,095	16,94	8,566
5	PONTIANAK KOTA	62,417	63,525	125,942	15,51	7,881
6	PONTIANAK UTARA	65,001	63545	128,546	37,22	3,454
JUMLAH		318,112	319,611	637,723	107,82	5,915

Sumber Kota Pontianak dalam Angka 2019

(3) Ideologi

(a) Masyarakat Indonesia masih berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan pedoman hidup serta Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan karena situasi politik yang selalu mengalami perubahan maka upaya-upaya kelompok tertentu secara formal dengan cara merombak UUD 1945 ataupun menciptakan produk

hukum yang berlaku pada suatu kawasan.

(b) Masih ada kelompok tertentu yang masih berupaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti faham Liberalisme / Neo Liberalisme, Komunisme, NII / mendirikan negara berdasarkan agama, sehingga pada tahun 2020-2024 situasi keamanan dalam negeri masih akan diwarnai gangguan keamanan berupa terorisme, radikalisme dan separatisme.

(4) Politik

(a) Pemilihan wali kota pada dasarnya merupakan agenda untuk perombakan daerah untuk menjadi lebih baik dan beradab. Pada kenyataannya persoalan ekologi, eksploitasi SDA, dan deforestasi, menjadi misi utama penguasa atas nama perbaikan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, namun masih diwarnai politik dan identitas yang sangat kental.

(b) Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

(5) Ekonomi

(a) Masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sedang terjadi saat ini akibat adanya fluktuasi aksi ambil untung (profit taking) yang dilakukan para spekulan di bursa regional, sehingga kondisi ini akan sangat memberatkan sejumlah

pengusaha ……

pengusaha, karena akan berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah produk pangan olahan dan produk impor lainnya.

(b) Di kawasan regional kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi akan menjadi perhatian semua kalangan termasuk adanya ketegangan di kawasan Laut China Selatan yang diperkirakan akan semakin meningkat. Persaingan kekuatan Amerika Serikat-Tiongkok merupakan aspek yang paling dicermati dalam masalah pertahanan global. Meskipun Tiongkok terus meningkatkan kekuatan militernya dan Amerika Serikat menurunkan anggaran pertahanannya, Amerika Serikat masih memegang kendali pertahanan global maupun Asia Pasifik. Konflik kawasan menyangkut wilayah perbatasan, merebaknya kejahatan transnasional, ancaman terorisme dan radikalisme, kejahatan cyber, ancaman sparatisme serta ancaman situasional merupakan tantangan bagi pertahanan keamanan Indonesia.

(c) Diplomasi dan hubungan internasional bukan semata untuk mewujudkan perdamaian dunia bagi seluruh umat manusia, melainkan juga untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Sejauh ini Indonesia belum banyak menggunakan diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional tersebut. Setidaknya terdapat empat kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, yaitu kepentingan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

b. Analisis ……

b. Analisis *SWOT*

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Polresta Pontianak Kota. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kota Pontianak dan perlu penanganan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Polresta Pontianak Kota. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kalimantan Barat tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats), yaitu:

1) Kekuatan

a) Postur kekuatan Polresta Pontianak Kota sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar mulai tingkat Kotamadya sampai tingkat Kota/Kabupaten dan Kecamatan dengan struktur 1 (satu) Polres, dan 5 Polsek Urban dan 1 Polsek Kawasan;

b) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti trafficking in person, penyelundupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang/barang dan narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal mining*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

c) Dukungan sarana dan prasarana Polresta Pontianak Kota yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; alat transportasi

Laut ……

laut dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapolresta Pontianak Kota sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;

d) Terselenggaranya rekrutmen dan assessment yang secara transparan;

e) Adanya peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi dan tunjangan perbatasan kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

2) Kelemahan

a) Sistem perencanaan dan penganggaran Polresta Pontianak Kota masih belum sinkron, sehingga rawan duplikasi dan revisi secara berulang;

b) Jumlah personel Polri maupun PNS di lingkungan Polresta Pontianak Kota dan jajaran masih kurang;

c) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah belum diikuti dengan Peraturan Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek;

d) Belum adanya database sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan dengan sarana dan prasarana di kesatuan kewilayahan;

e) Kota Pontianak terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu dan 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Dari jumlah kecamatan tersebut terdapat 1 Kecamatan yang belum mempunyai Polsek;

f) Perencanaan belum sinkron dengan penganggaran yang berdampak pada revisi secara berulang;

g) Anggaran Polresta Pontianak Kota dari Polda Pontianak belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polresta Pontianak Kota apalagi untuk pemenuhan ideal ……

anggaran ideal Polresta Pontianak Kota sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;

h) Masih terbatasnya penyidik Polresta Pontianak Kota yang berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti cyber crime, money laundering, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

3) Peluang

a) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;

b) Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

c) Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak kepada Polresta Pontianak Kota dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pontianak;

d) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Pontianak Kota dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polresta Pontianak Kota dan para Kapolsek

e) Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

f) Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polresta Pontianak Kota yang secara terus menerus berlanjut

merupakan ……

merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

g) Rencana pemindahan ibukota negara maka Polresta Pontianak Kota harus mempunyai konsep dan mampu memberi masukan terkait sistem keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

4) Ancaman

a) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu stabilitas dan keamanan nasional, khususnya di Pemerintah Kota Pontianak.

b) Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat.

c) Proses globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi.

d) Masyarakat berharap Polri menjaga Indonesia tetap kompetitif dan aman di mata internasional sehingga investasi dan ekonomi dapat bertumbuh sesuai harapan.

e) Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat.

f) Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber.

g) Media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan di Kalimantan Barat.

h) Semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda.

i) Banyak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang belum tertangani dan perlu penanganan khusus.

j) Penyelundupan ……

j) Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan.

k) Potensi bencana alam di Pontianak masih tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan Polri di dalamnya saat terjadi bencana.

l) Masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polresta Pontianak Kota.

m) Masyarakat dan stakeholders masih belum merasakan bahwa Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Polri.

n) Tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat menjauhkan masyarakat dari Polri.

o) Wawasan keamanan sebagai ketahanan nasional di bidang keamanan masih kurang dipahami sehingga upaya antisipatif maupun sinergi dari berbagai sektor masih kurang.

p) Masih terdapat konflik sosial yang pecah namun tidak terdeteksi secara komperhensif oleh fungsi intelijen.

q) penanggulangan Karhutla belum berjalan secara proaktif, himbauan dan sosialisasi yang belum massif, penegakan hukum yang belum memberikan efek jera.

r) Adanya kebijakan Kapolri tentang kompetisi antar satker antar Polres dan antar Polresta Pontianak Kota dalam memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, sehingga memudahkan pimpinan Polri memberikan reward kepada Kapolres, Kasatker untuk reward sekolah, jabatan dan pangkat.

c. Permasalahan

1) kualitas pelayanan publik di Polresta Pontianak Kota agar dilakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya punggutan liar melalui

sistem ……

sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan terintegrasi dengan instansi terkait.

2) indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Polresta Pontianak Kota agar ditingkatkan.
3) isu terorisme, radikalisme dan penistaan yang dikaitkan dengan agama tertentu, perlu penanganan secara cepat dan tepat.
4) penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu ditingkatkan, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polresta Pontianak Kota secara profesional, serta perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial.
5) belum adanya Polsek/Polsubsektor pada kecamatan Pontianak Tenggara yang berada di daerah hukum Polresta Pontianak Kota, diperlukan upaya yang bersinambungan dari para Kasatker dan fungsi perencanaan.
6) kualitas pelaksanaan belanja komponen dengan pendekatan money follow program serta diintegrasikan pembiayaannya yang berasal dari RM, PNBP, BLU dan Hibah belum sempurna.
7) peningkatan keamanan dalam negeri melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan masih perlu ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional seperti: penyelundupan, Narkoba, pencucian uang, siber, transaksi elektronik, tindak pidana perairan dan sebagainya masih menjadi gangguan nyata terhadap keamanan dalam negeri;
8) upaya pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme dan intoleransi yang menyasar terhadap anak dan wanita. Diperkirakan bahwa kelompok teroris dengan jaringan internasional menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan sebagai tempat mengeksploitasi guna kepentingan kelompoknya;

9) masalah ……

9) kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Di sisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan mind set dan cultur set di lingkungan Polri terus dilakukan serta konsep kesejahteraan personel Polri menuju kinerja organisasi Polri lebih baik harus terus diperbarui;

10) pelayanan publik kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;

11) susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

12) eskalasi keamanan dalam negeri menjelang Pemilu tahun 2024 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri terhadap penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif.

BAB II
PENJABARAN VISI, MISI POLRESTA PONTIANAK KOTA SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Polresta Pontianak Kota menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Visi PoldaKalbar:

***"Terwujudnya* Kalimantan Barat *yang Aman dan Tertib"*.**

Makna, yakni:

a. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
b. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib.

2.2. Visi Polresta Pontianak Kota:

Visi Polresta Pontianak Kota mengacu pada visi Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

"**Terwujudnya Kota Pontianak yang Aman dan Tertib**"

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

a. Kota Pontianak menjadi Kotamadya yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
b. Kota Pontianak menjadi Kotamadya yang tertib.

2.3. Misi Polda Kalbar :

"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat"

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Barat serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2.4. Misi Polresta Pontianak Kota:

Mengacu pada misi Polda Kalbar, maka misi Polresta Pontianak Kota sampai dengan tahun 2024, yaitu: "**Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat**".

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kota Pontianak serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2.5. Tujuan ……

2.5. Tujuan Polda Kalbar :

a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat;
b. Menegakkan hukum berkeadilan;
c. Mewujudkan Polda Kalbar yang profesional;
d. Modernisasi pelayanan Polda Kalbar;
e. Menerapkan manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan terpercaya.

2.6. Tujuan Polresta Pontianak Kota :

Berdasarkan visi dan misi Polda Kalbar, maka tujuan Polresta Pontianak Kota adalah sebagai berikut:

a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak;
b. Menegakkan hukum berkeadilan;
c. Mewujudkan Polresta Pontianak Kota yang profesional;
d. Modernisasi pelayanan Polresta Pontianak Kota;
e. Menerapkan manajemen Polresta Pontianak Kota yang terintegrasi dan terpercaya.

2.7. Sasaran Strategis Polda Kalbar :

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu ”Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, maka sasaran strategis Polda Kalbar 2020-2024 yaitu:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. penegakan hukum secara berkeadilan;
c. profesionalisme SDM;
d. modernisasi teknologi;
e. *good governance* dan *clean government*;
f. akuntabilitas pengelolaan anggaran;
g. regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.

Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

Tabel ……

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat	1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Barat
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	2.	Penegakan hukum secara berkeadilan
3.	Mewujudkan Polri yang profesional	3.	Profesionalisme SDM
4.	Modernisasi pelayanan Polri	4.	Modernisasi teknologi
5.	Terwujudnya *good governance* dan *clean government*	5.	*Good governance* dan *clean government*
6.	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran	6.	akuntabilitas pengelolaan anggaran
7.	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.	7.	Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif

2.8. Sasaran Strategis Polresta Pontianak Kota:

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah Kota Pontianak	1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pontianak
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	2.	Penegakan hukum secara berkeadilan
3.	Mewujudkan Polri yang profesional	3.	Profesionalisme SDM
4.	Modernisasi pelayanan Polri	4.	Modernisasi teknologi
5.	Terwujudnya *good governance* dan *clean government*	5.	*Good governance* dan *clean government*
6.	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran	6.	akuntabilitas pengelolaan anggaran
7.	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.	7.	Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif

2.9. Penahapan ……

2.9. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

2.10. Pentahapan Kebijakan Polresta Pontianak Kota

a. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polresta Pontianak Kota yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang

berkualitas ……

berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polresta Pontianak Kota yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polresta Pontianak Kota yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polresta Pontianak Kota yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polresta Pontianak Kota yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polresta Pontianak Kota.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLRESTA PONTIANAK KOTA, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar

Titik hubung dari sasaran, arah kebijakan dan strategis dalam agenda pembangunan ke-7, kedudukan Polda Kalbar terletak pada Kegiatan Prioritas (KP) di:

a. Keamanan Dalam Negeri;
b. Keamanan Laut;
c. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
d. Keamanan Siber.

Polda Kalbar juga berkontribusi pada penegakan hukum yang berkaitan dengan *Restoratif Justice* dan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sedangkan titik hubungnya dapat dilihat dari arah kebijakan dan strategi Polri hingga ke level Proyek Prioritas Nasional serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi yang dipunyai oleh Polri dapat digambarkan kedalam Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Polri. Adapun Sasaran Strategis Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis **"Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
   1) peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN (Pos Lintas Batas Negara);

      untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
      a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara).
      b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) pencegahan ……

2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.
b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
d) memperkuat sistem managemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.
e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara;

4) peningkatan keamanan Laut;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.

5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;

b) peningkatan ……

b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalbar.

6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.

b. Sasaran strategis **"Penegakan Hukum secara Berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Kalbar guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;

c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;

d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk

Karhutla ……

Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

e) serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

f) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Kalbar dan jajaran dan aparat penegak hukum;

b) standarisasi data kriminal;

c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis **“Profesionalisme SDM”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) melakukan ……

a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polda Kalbar dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
d) meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.

d. Sasaran strategis **"Modernisasi Teknologi"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polda Kalbar;
c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang 6-28 M dan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone*.
d) membangun *Big Data/Single Data Entry* Polda Kalbar;
e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Kalbar.

e. Sasaran strategis **"*Good Governance* dan *Clean Government*"**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk ……

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; *(Janji Presiden)*
b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda Kalbar sampai dengan Polsek.

2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;
b) menyusun LKIP Polri.

f. melaksanakan **"Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
b) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kalbar.

2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:

a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
b) menyusun LKIP Polda Kalbar.

g. Melaksanakan **"Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) penguatan regulasi Polri

untuk ……

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kerangka regulasi Polda kalbar;
b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

2) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
a) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Polresta Pontianak Kota

a. Sasaran strategis **"Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.

b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

d) memperkuat sistem managemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.

e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

2) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepo

2) peningkatan ……

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;

b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara;

3) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;

b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;

c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polresta Pontianak Kota.

4) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.

b. Sasaran strategis **"Penegakan Hukum secara Berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan ……

1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polresta Pontianak Kota guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;

c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;

d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

e) serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

f) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).

2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polresta Pontianak Kota dan jajaran dan aparat penegak hukum;

b) standarisasi data kriminal;

c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.

3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;

b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.

c. Sasaran strategis **“Profesionalisme SDM”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas SDM Polresta Pontianak Kota

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
b) meningkatkan kesejahteraan SDM.

2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

melakukan pendataan personel Polresta Pontianak Kota guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.

d. Sasaran strategis **“Modernisasi Teknologi”** dicapai dengan arah kebijakan, yaitu modernisasi Sarana dan Prasarana Polresta Pontianak Kota.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebij untuk ……
pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polresta Pontianak Kota;

c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang 6-28 M dan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone*.

d) membangun *Big Data/Single Data Entry* Polresta Pontianak Kota;

e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polresta Pontianak Kota.

e. Sasaran strategis **"*Good Governance* dan *Clean Government*"**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; *(Janji Presiden)*

b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polresta Pontianak Kota sampai dengan Polsek.

2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polri;

b) menyusun LKIP Polri.

f. melaksanakan **"Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) penguatan akuntabilitas kinerja Polresta Pontianak Kota.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan akuntabilitas pere .
Polresta Pontianak Kota;

a) meningkatkan ……

b) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polresta Pontianak Kota.

2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polresta Pontianak Kota.

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan adalah:

a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polresta Pontianak Kota;
b) menyusun LKIP Polresta Pontianak Kota.

g. Melaksanakan **"Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) penguatan regulasi Polri

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polresta Pontianak Kota yang akan dilakukan yaitu:

a) memperkuat kerangka regulasi Polresta Pontianak Kota;
b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

2) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
c) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

3.3. Kerangka ……

3.3. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan

dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polresta Pontianak Kota yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polresta Pontianak Kota selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polresta Pontianak Kota. Kerangka regulasi pada Renstra Polresta Pontianak Kota berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polresta Pontianak Kota yang bersifat mengikat kepada personel Polresta Pontianak Kota maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polresta Pontianak Kota tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi ilakukan c. untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		kapabilitas APIP; d. hasil reviu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.			
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun; c. hasil reviu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011; c. hasil reviu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri.	Siwas		Tahun 2020 Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Polri.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut c. Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015;	Siwas		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		d. hasil reviu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.			Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres
5.	Peraturan Irwasum Polri No. 2 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi tidak valid b. hasil analisis revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2015 c. hasil reviu menyusun Peraturan Itwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri	Siwas		Memberikan masukan penyusunan Peraturan Itwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri
6.	Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi tidak valid; b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP; c. hasil reviu menyusun perubahan Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP	Siwas		Memberikan saran dan masukan dalam rangka merubah Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.
7.	Peraturan Itwasum Polri No. 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reviu di lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi peraturan valid; b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBP, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja	Siwas		Memberikan masukan dalam rangka menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Utama; c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan			menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.
8.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/ Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Siwas		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
9.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing		Satintelkam		Memberikan masukan tentang Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.
10.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen		Satintelkam		Memberikan masukan tentang Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020
11.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan mengenai Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5		Satintelkam		Memberikan saran

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.				dan masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Satintelkam		Memberikan saran masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
14.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.
15.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.
16.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kepolisian				Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
17.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen		Satintelkam		Memberikan san masukan Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023
18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan peraturan Kepolisian tentang senjata tajam.
19.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023
20.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
21.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen		Satintelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024
22.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri	Bagsumda		Memberikan saran dan masukan dalam rangka revisi Perkap 4 Tahun 2019 tentang Seleksi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pada Polri.			Dikbang Pegawai Negeri pada Polri.
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	Bagsumda		Memberikan saran dan masukan dalam rangka revisi Perkap 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri
24.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	Bagsumda		Memberikan saran dan masukan terhadap revisiPeraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.
25.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		Bagsumda		
26.	Perkap tentang Penanganan Kejahatan Insurjensi.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Satreskrim	Pelopor	Memberikan saran dan masukan peningkatan SOP menjadi Perkap tentang penanganan kejahatan insurjensi.
27.	Perkap tentang Anti Anarkis	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Satreskrim	Pelopor	Memberikan saran dan masukan peningkatan SOP menjadi Perkap tentang anti anarkis.
28.	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan informasi kriminal	Revisi	Satreskrim		
29.	Perkap tentang Pengelolaan Kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri di Wilayah Perbatasan RI.		-		
30.	Perkap tentang Atase Polri, Staf Teknis Polri dan *LO* Polri.		-		
31.	Perkap tentang Tata cara Penanganan Kejahatan Internasional dan		-		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Transnasional di Lingkungan Polri.				
32.	Perkap tentang Penyelenggaraan Misi PBB.		-		
33.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri.	Melaksanakan Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri. Untuk digabung di Revisi Perkap Nomor 4 tahun 2009	-		Memberikan saran dan masukan terkait revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri. Untuk digabung di Revisi Perkap Nomor 4 tahun 2009
34.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri.		-		
35.	Revisi Perkap No. 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri		-		
36.	Revisi Perkap No. 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Polri		-		
37.	Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan dan Pengembangan Polri		-		
38.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Polri	Dilakukan penyesuaian	Bagsumda		
39.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Bagops		Memberikan saran dan masukan terkait revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas
40.	Rancangan Peraturan Polri tentang Perlindungan bagi Penyidik Densus 88 AT Polri dan Keluarganya.		-		

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
41.	Rancangan Peraturan Polri tentang Perubahan SOTK Densus 88 AT Polri tentang Restrukturisasi Satker Densus 88 AT Polr untuk Perubahan Subbagtahti Menjadi Direktorat Tahti serta Pembentukan Subbaglog dan Wasidik Densus 88 AT Polri.		Bagren		

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polresta Pontianak Kota yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polresta Pontianak Kota mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polresta Pontianak Kota di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polresta Pontianak Kota yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polresta Pontianak Kota yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polresta Pontianak Kota dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seh disesuaikan …… pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polresta Pontianak Kota masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum

optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polresta Pontianak Kota, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polresta Pontianak Kota.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polresta Pontianak Kota akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polresta Pontianak Kota berkualitas, yang ditandai dengan:

a. penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
b. penggabungan;
c. pengembalian tugas dan fungsi;
d. pembentukan organsisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polresta Pontianak Kota dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang mode…,

c. prinsip ……

d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

a. pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polsek dan Polsubsektor;
b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan Polres dan Polsek;
d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/ penyempurnaan SOTK;
f. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
g. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polresta Pontianak Kota, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

kerangka ……

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

KERANGKA KELEMBAGAAN

No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	*Good Governance* dan *Clean Government*	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			5052 Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1. Monitoring dan evaluasi organisasi Polres, Polsek dan Polsubsektor	Pembentukan Polsek/Polsubsektor Pontianak Tenggara	1	1	1		
			2. Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri	Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK		1	1	1	1
		b. Penataan organisasi tingkat Polresta Pontianak Kota	Penambahan PNS di Polresta Pontianak Kota				1		
		c. Penataan organisasi tingkat Polsek	Pembentukan Polsek	Pembangunan Mapolsek Pontianak Tenggara				1	1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

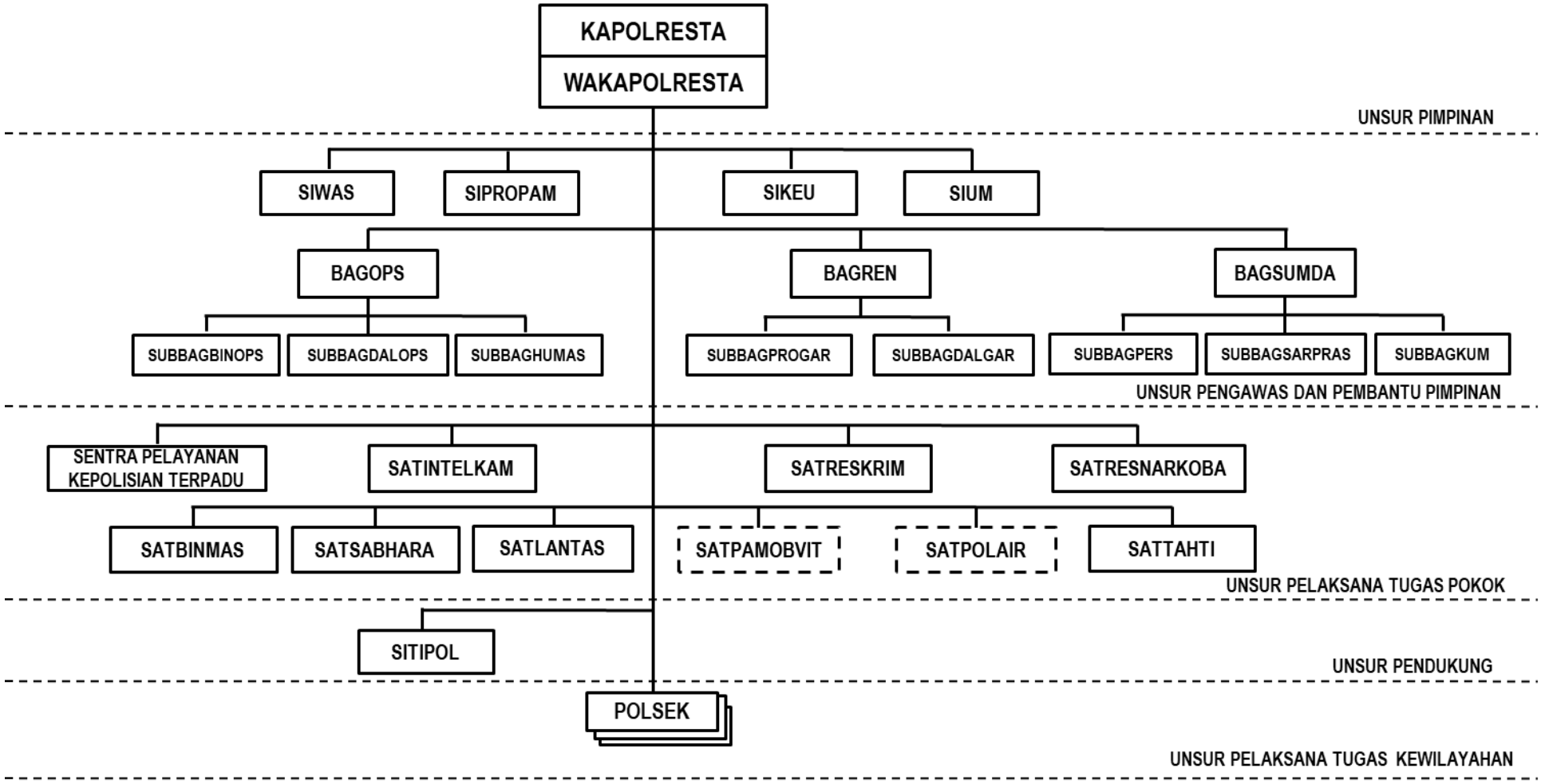
No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d. Penataan organisasi tingkat Polsek/ Polsubsektor	1) Pembentukan Polsubsektor	Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri			2 Polsub sektor	2 Polsub sektor	2 Polsub sektor
			2) Peningkatan Polsubsektor menjadi Polsek	Polsubsektor di wilayah kecamatan rawan gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan pelayanan kepolisian			2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek
			3) Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya			2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek
			4) Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya			2 Polsek	2 Polsek	2 Polsek
		e. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya	1 Polsek	1 Polsek	1 Polsek	1 Polsek	1 Polsek
			2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata aksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah	1 naskah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polresta Pontianak Kota	Nilai klasifikasi Kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polresta Pontianak Kota	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat
			4) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat	2 giat
			5) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat	4 giat
			6) Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Mabes, Polresta Pontianak Kota dan Polres	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat
			7) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Mabes, Polresta Pontianak Kota dan Polres	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat	1 giat

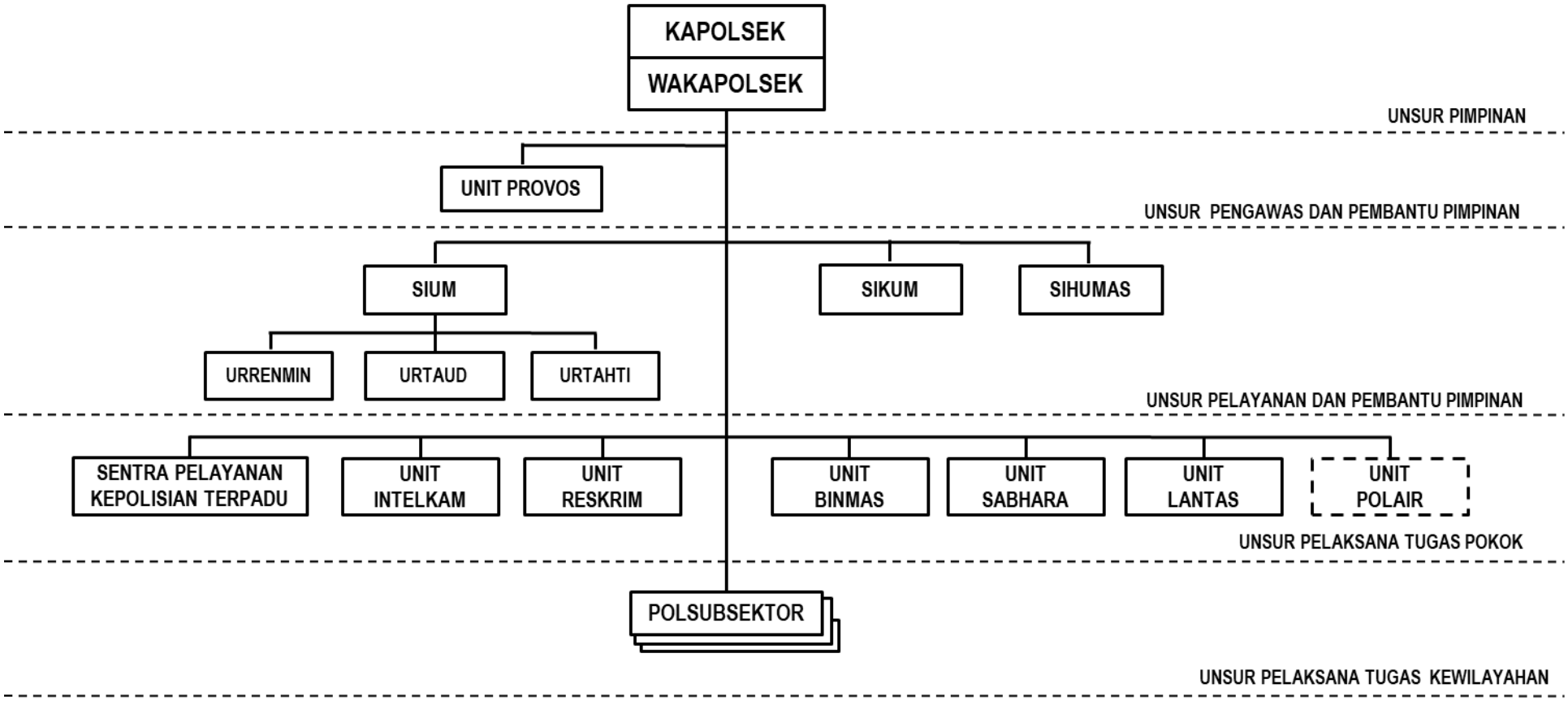
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(TIPE POLRESTA)



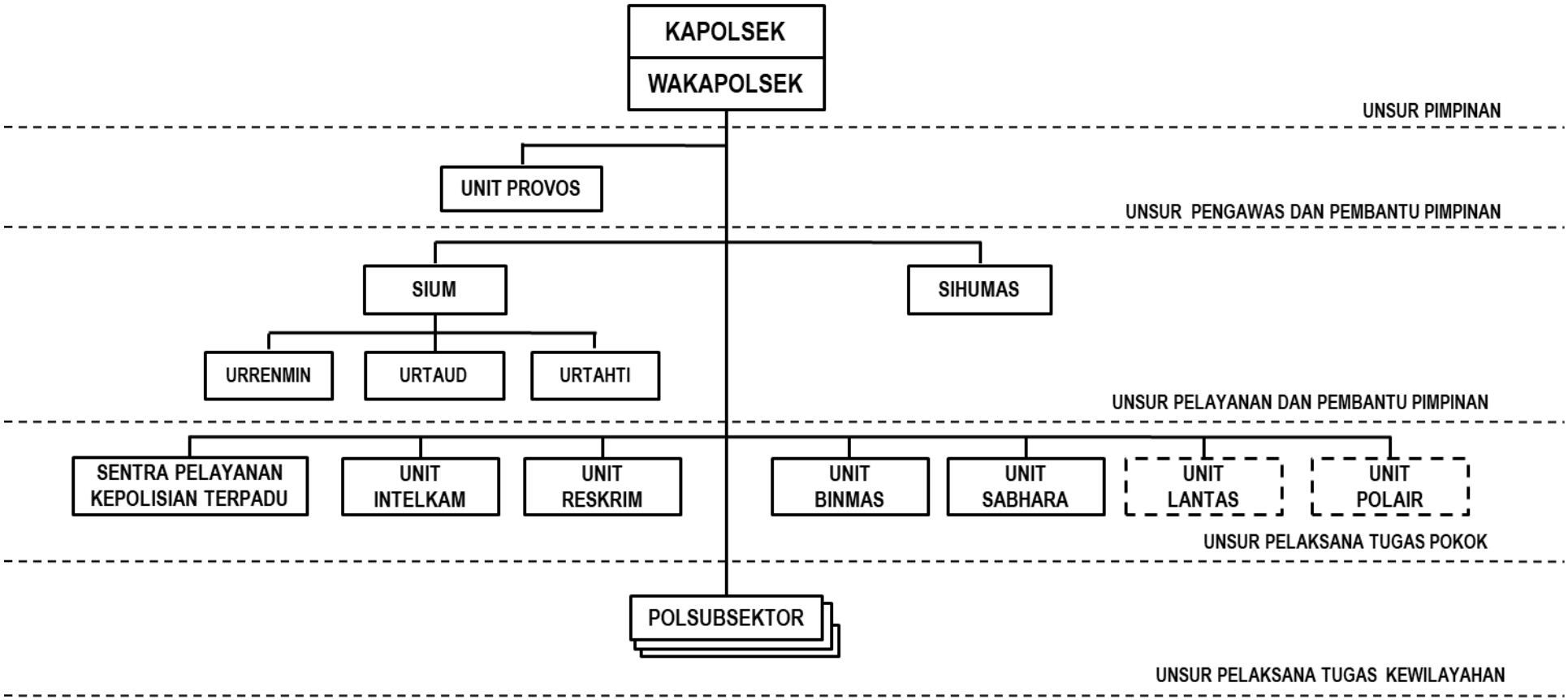
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE URBAN)



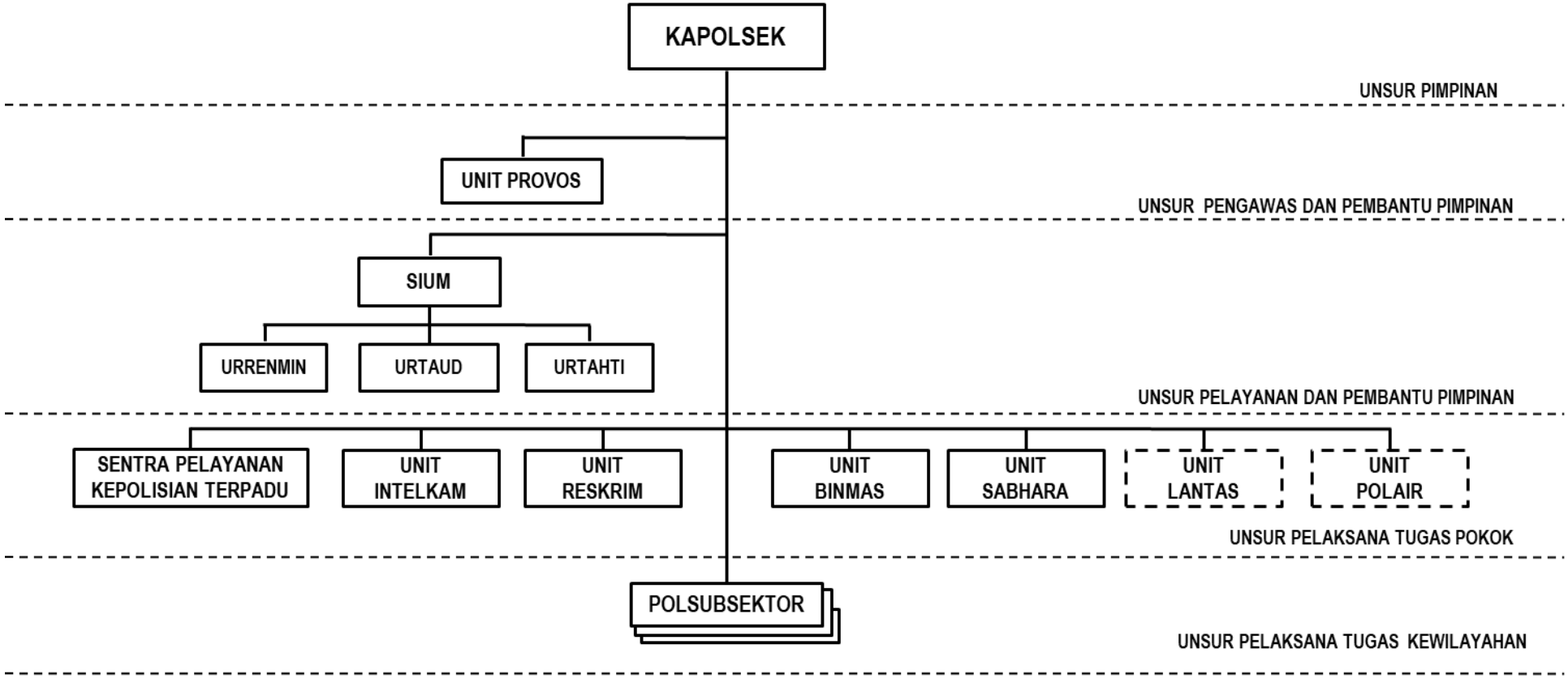
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE RURAL)



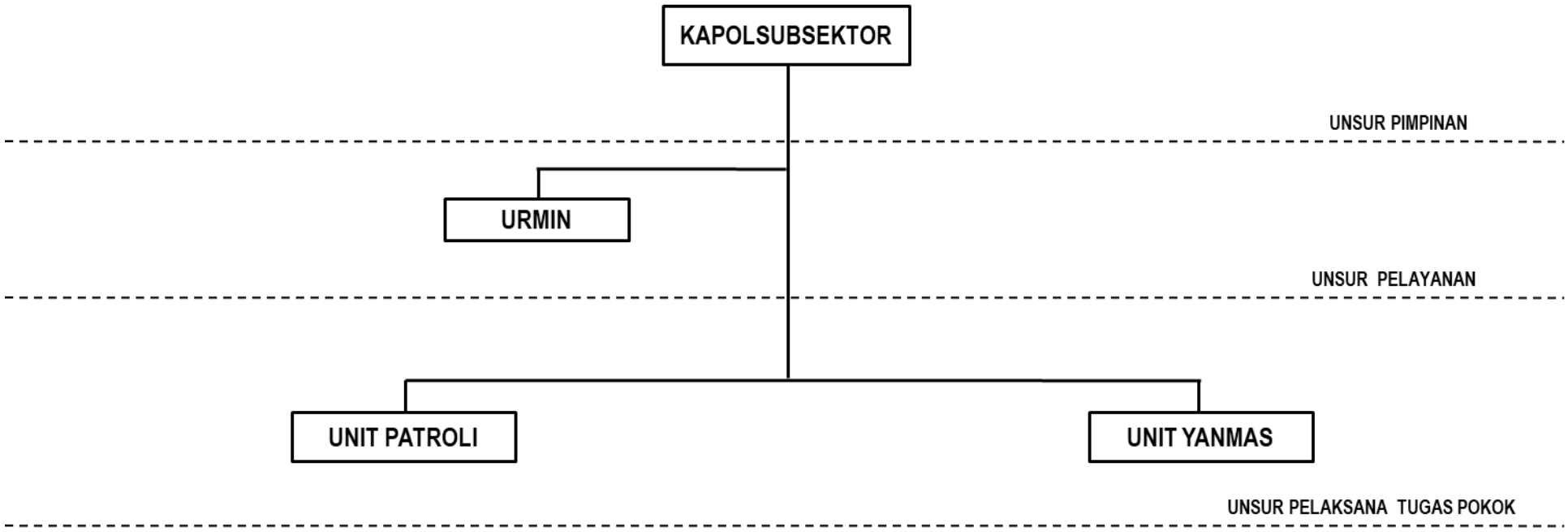
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE PRA RURAL)



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis		**Indikator** Kinerja Utama		**Target**				
				2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IK IMPACT								
Stakeholder								
SI	**Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota Pontianak**	**SI**	**Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota Pontianak**	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
IK UTAMA								
Internal Process								
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	74,34	74,34	74,34	74,34	74,34
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	48	48,5	48,5	49	49,5
IK PENUNJANG								
SS3	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak Kota	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak Kota	37,15	37,45	37,8	39,15	38,5
SS4	Modernisasi teknologi	IKP2	Persentase pemenuhan Alkom	15%	23%	27%	29%	35%

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		IKP3	Persentase pemenuhan Almatsus	26,28%	26,81 %	27,34 %	27,88%	28,41 %
		IKP4	Persepsi kemudahan Akses Data	3	3	4	4	5
SS5	*Good Governance* dan *Clean Govemment*	IKP5	Nilai AKIP	69.88	70.43	70.98	71.53	72.08
		IKP8	Nilai Reformasi Birokrasi	85	87	87	89	90
SS6	Akuntabilitas Pengelolaan anggaran	IKP9	Nilai Kinerja Anggaran	99,26	99,26	99,26	99,26	99,26
SS7	Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif	IKP10	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	57,13%	57,12%	57,11%	57,10%	57,09%
		IKP11	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Profesionalisme SDM Polri;
4. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan

yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1.	**Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**	1. Melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polresta Pontianak Kota;	RM PNBP BLU	
		2. Pembentukan, peningkatan dan penghapusan satuan tingkat kewilayahan melalui Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada Tingkat Polres dan Polsek		
		3. Pengkajian tipelogi Polsek dan Polsubsektor serta pembentukan Polsubsektor		
		4. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat		
		5. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen		
		6. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas		
		7. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan		
		8. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan		
		9. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif		
		10. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik		
		11. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara		
		12. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat		
		13. Mengembangkan TMC yang terintegrasi		
		14. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi		
		15. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas		
		16. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi *Traffic Accident Analysis*		
		17. Mengembangkan program *road safety/safety ridding*		
		18. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		kepentingan		
		19. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan		
		20. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis		
		21. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas		
		22. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat		
		23. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal.		
		24. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/ diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial.		
		25. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel.		
		26. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.		
		27. Mengusulkan *digital security system* melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/Command Centre) yang terkoneksi		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		dengan stakeholder.		
		28. Mengoptimalkan *Traffic Management Center* (TMC)		
		29. Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis *Internet Protocol* untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polresta Pontianak Kota dengan satuan kewilayahan secara efektif dan efisien.		
		30. Mengusulkan pengembangan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.		
2.	**Penegakkan hukum secara berkeadilan**	1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;	**RM PNBP BLU**	
		2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;		
		3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;		
		4. Meningkatkan kemampuan Polresta Pontianak Kota dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;		
		5. Meningkatkan kemampuan Polresta Pontianak Kota dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;		
		6. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		pemerintah;		
		7. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres;		
		8. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;		
		9. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.		
3.	**Profesionalisme SDM**	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas	RM PNBP BLU	
		2. Mempedomani kebijakan minimal *zero growth* dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;		
		3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan.		
		4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal *zero growth* Polri;		
		5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode.		
		6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit system dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;		
		7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem *computer assisted test*;		
		8. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;		
		9. Menyeleksi dan menunjuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;		
		10. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/ Polres;		
		11. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punishment;		
		12. Menyusun Blue Print kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mabes Polri;		
		13. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (*right size*) dan tepat masa berlakunya *(right period*); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;		
		14. Menginventarisir dan		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;		
		15. Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;		
		16. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri;		
		17. Mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan;		
		18. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;		
		19. memberikan kemampuan teknis kepada kepada pegawai Polresta Pontianak Kota untuk memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintahan		
4.	Modernisasi teknologi	1. Mengusulkan kebutuhan minimal/ iideal alat materiil khusus (Almatsus) Polresta Pontianak Kota yang modern yang modern;	**RM** **PNBP** **BLU**	
		2. Mengusulkan kebutuhan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;		
		3. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memenuhi 17 standarisasi LPSE secara nasional;		
		4. Optimalisasi pengelolaan aset Polresta Pontianak Kota melalui Sistem		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN), Arsip Data Komputer (ADK);		
		5. Mengusulkan fasilitas penanganan terorisme berupa ruang tahanan dan ruangan pemeriksaan khusus tingkat Polresta Pontianak Kota;		
		6. Mengusulkan usulan kebutuhan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik Polres, Polsek dan Polsubsektor).		
		7. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas		
		8. Menggelar jaringan *back-up* untuk jaringan *backbone* Polri sebagai penunjang sistem kepolisian.		
		9. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polri di Polresta Pontianak Kota.		
5.	**Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani**	1. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan role model, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri, mengirimkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi	**RM** **PNBP** **BLU**	
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program *quickwins*;		
		3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik;		
		4. Membangun budaya pelayanan dan membuka		

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR: KEP/01/I/2020
TANGGAL: 30 MEI 2020

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;		
		5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara penggelaran Satpas online;		
		6. Membangun sistem pelayanan publik secara *online* dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan /pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;		
		7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;		
		8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;		
		9. Menyusun rencana kontinjensi.		
		10. Meningkatkan integritas anggota Polresta Pontianak Kota dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri.		
		11. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;		
		12. Mengusulkan pembentukan sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi.		
		13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu.		
		14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan.		
		15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.		
		16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara *online.*		

BAB V ……

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polresta Pontianak Kota, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polresta Pontianak Kota dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polresta Pontianak Kota. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polresta Pontianak Kota sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polresta Pontianak Kota Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Kota Pontianak dapat terpelihara.

5.1. Kaidah Pelaksana

a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
c. mengedepankan strategi community policing. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

5.2. Autentikasi dan distribusi

5.2. Autentikasi ……

a. autentikasi Renstra Polresta Pontianak Kota berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disahkan oleh Kapolresta Pontianak Kota sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Kewilayahan untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 30 Mei 2020

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

KOMARUDIN, S.I.K., M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75061073

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/52/I/REN.2.3./2020

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran Kegiatan Penyusunan Renstra T.A. 2020 - 2024 Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota, dipandang perlu segera mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :
1. rencana Kerja Polresta Pontianak Kota T.A.2020;
2. DIPA / RKA-KL Polresta Pontianak Kota T.A.2020.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk sebagai Tim Pokja dalam rangka Penyusunan Renstra T.A. 2020 - 2024 Polresta Pontianak Kota;
2. surat perintah ini berlaku pada tanggal 21 Januari 2020;
3. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unsur terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolresta Pontianak Kota.

Selesai.

Dikeluarkan di: Pontianak
pada tanggal : 19 Januari 2020

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
WAKA

SIGID HARYADI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110533

Tembusan :
1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar
3. Karo Rena Polda Kalbar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR : SPRIN/52/I/REN.2.2./2020
TANGGAL : 19 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM POKJA PENYUSUNAN RENSTRA T.A. 2020 - 2024 POLRESTA PONTIANAK KOTA

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM SPRIN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	KOMARUDIN, S.I.K., M.H.	KOMBESPOL	KAPOLRESTA PTK KOTA	**PENGANGGUNG JAWAB**
2	SUWARTA	KOMPOL	KABAGREN	**KOORDINATOR**
3	FATAH YASIN, SH	AKP	KASUBBAGPROGAR BAGREN	**WAKIL KOORDINATOR**
4	LINDA HERLINA, SH	IPTU	KASUBBAGDALGAR BAGREN	ANGGOTA POKJA
5	VICKIE BAZIRON UTOMO	BRIPKA	PAUR DALGAR BAGREN	ANGGOTA POKJA
6	LIA NURYONIDA	BRIPKA	BANUM BAGREN	ANGGOTA POKJA
7	ASDI HARTONO	BRIGADIR	BANUM BAGREN	ANGGOTA POKJA
8	WAWAN ARIANTO	BRIPTU	BANUM BAGREN	ANGGOTA POKJA
9	KURNIAWAN	BRIPTU	BANUM BAGREN	ANGGOTA POKJA
10	ERWIN HUTAMA. A	BRIPDA	BANUM BAGREN	ANGGOTA POKJA
11	EVIRAWATI	PENDA TK I	PAURMIN BAGREN	ANGGOTA POKJA
12	BALUNIKA, S.Th.	PENGATUR TK.I	PAUR PROGAR BAGREN	ANGGOTA POKJA
13	SALOOM PARDAMEAN SILABAN, S.H.	KOMPOL	KA BAGOPS	ANGGOTA POKJA
14	BINURI	IPTU	Ps. KASUBBAG DALOPS BAGOPS	ANGGOTA POKJA
15	ROHMAD HERMAWAN, A.Md	BRIPKA	BANUM BAGOPS	ANGGOTA POKJA
16	AGUS MAULANA, SH	KOMPOL	KABAG SUMDA	ANGGOTA POKJA
17	NITA AMIKA	AIPTU	PS. PAURMIN BAG SUMDA	ANGGOTA POKJA
18	CHANDRA SEPTA DWI. N, SH	BRIGADIR	BRIG BA SUMDA	ANGGOTA POKJA
19	HUDAALLAH, SH	KOMPOL	KASAT INTELKAM	ANGGOTA POKJA
20	SUSATYO	IPDA	KAURMINTU SAT INTELKAM	ANGGOTA POKJA
21	MARDIANI	BRIGADIR	BANUM INTELKAM	ANGGOTA POKJA
22	M. HUSNI RAMLI, S.Ik, MH	KOMPOL	KASAT RESKRIM	ANGGOTA POKJA
23	NURYANINGSIH	IPTU	KBO RESKRIM	ANGGOTA POKJA
24	SANDI ANTORO	BRIPKA	BANUM RESKRIM	ANGGOTA POKJA
25	EDY HARYANTO, S.H., M.H.	KOMPOL	KASAT NARKOBA	ANGGOTA POKJA

26. SUGIYANTO .....

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR : SPRIN/52/I/REN.2.2./2020
TANGGAL : 19 JANUARI 2020

1	2	3	4	5
26	SUGIYANTO	IPDA	KBO SAT NARKOBA	ANGGOTA POKJA
27	UTIN SITI AISYAH	BRIGADIR	BANUM NARKOBA	ANGGOTA POKJA
28	SRI HARJANTO, S.H.	KOMPOL	KASAT BINMAS	ANGGOTA POKJA
29	AGUS HARYONO, S.H.	IPDA	KBO SAT BINMAS	ANGGOTA POKJA
30	EDI KURNIANTO	BRIGADIR	BANUM BINMAS	ANGGOTA POKJA
31	SUGIYONO, S.H.	AKP	KASAT SABHARA	ANGGOTA POKJA
32	ERWIN TRI NUGROHO	AIPDA	Ps. KAURMINTU SAT SABHARA	ANGGOTA POKJA
33	EDWIN MUNA	BRIGADIR	BANUM SABHARA	ANGGOTA POKJA
34	SYARIFAH SALBIAH	KOMPOL	KASAT LANTAS	ANGGOTA POKJA
35	SANGIDUN, S.Sos.	IPDA	KBO LANTAS	ANGGOTA POKJA
36	HENI	BRIGADIR	BANUM LANTAS	ANGGOTA POKJA
37	SUHENDAR	IPTU	KASAT TAHTI	ANGGOTA POKJA
38	SUKATMI	IPDA	KANIT WATTAH SAT TAHTI	ANGGOTA POKJA
39	NOVI PURNAWATI	AIPTU	BRIG SAT TAHTI	ANGGOTA POKJA
40	WURI JOKO PURNOMO	IPDA	Ps. KASI TIPOL	ANGGOTA POKJA
41	HENDRA HERMANSYAH	BRIPKA	PS. KASUBSI TEKKOM TIPOL	ANGGOTA POKJA
42	WIRA HARYASETA	BRIPDA	BANUM TIPOL	ANGGOTA POKJA
43	SUYADI	IPDA	PS. KASI UM	ANGGOTA POKJA
44	SUPARTIK	AIPTU	Ps. KASUBSIMINTU SI UM	ANGGOTA POKJA
45	BUDIYANTO	PENGATUR TK.I	PNS SIUM	ANGGOTA POKJA
46	SAMIYONO, SE, MM	AKP	KASI KEU	ANGGOTA POKJA
47	TOTOK SETIARDI, SE	PENGATUR	PS. KASUBSI MIN SI KEU	ANGGOTA POKJA
48	DIDIK KURNIAWAN	BRIGADIR	BANUM KEU	ANGGOTA POKJA
49	SUNARTO, S.H.	IPTU	KASI PROPAM	ANGGOTA POKJA
50	JAENUDIN	IPDA	KANIT PROVOS	ANGGOTA POKJA
51	KHORI SUSLAWATI	BRIGADIR	BANUM PROVOS	ANGGOTA POKJA
52	DUMARIA SILALAHI, SH	IPTU	PS. KASI WAS	ANGGOTA POKJA
53	SUPARNO, SH	AIPTU	PS. KASUBSIBIDOPS SIWAS	ANGGOTA POKJA
54	URAY WENNY. AS, SH	BRIGADIR	BANUM SIWAS	ANGGOTA POKJA
55	BUDI UTOMO	IPTU	KA SPKT	ANGGOTA POKJA
56	DESI NORA SEPTIYANTI	BRIGADIR	BA SPKT	ANGGOTA POKJA

LAMPIRAN SPRIN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR : SPRIN/52/I/REN.2.2./2020
TANGGAL : 19 JANUARI 2020

1	2	3	4	5
57	GUNAWAN	BRIPDA	BA SPKT	ANGGOTA POKJA
58	RIDHO HIDAYAT, S.IK, MH	KOMPOL	KAPOLSEK UTARA	ANGGOTA POKJA
59	TETEN DARMANSYAH	IPDA	KASIUM POLSEK UTARA	ANGGOTA POKJA
60	AGUNG HERDIANSYAH	BRIPKA	BA POLSEK UTARA	ANGGOTA POKJA
61	BERMAWIS, SH, MH	KOMPOL	KAPOLSEK BARAT	ANGGOTA POKJA
62	SUHARTONO	AIPTU	PS. KASIUM POLSEK BARAT	ANGGOTA POKJA
63	AGUS SUJARWADI	BRIPKA	BA POLSEK BARAT	ANGGOTA POKJA
64	ANTON SATRIADI, S.I.K., S.H.	KOMPOL	KAPOLSEK SELATAN	ANGGOTA POKJA
65	YULIANTA EDI PURNAMA	IPDA	KASI UM POLSEK SELATAN	ANGGOTA POKJA
66	KESI SETYOWATI	PENGATUR TK. II	PNS POLSEK SELATAN	ANGGOTA POKJA
67	SUHAR	KOMPOL	KAPOLSEK TIMUR	ANGGOTA POKJA
68	JAENUDIN	IPDA	KASI UM POLSEK TIMUR	ANGGOTA POKJA
69	SURADIANSYAH	BRIPKA	BA POLSEK TIMUR	ANGGOTA POKJA
70	ABDULLAH SYAM	KOMPOL	KAPOLSEK KOTA	ANGGOTA POKJA
71	MUCHTARMAN	IPDA	KASI UM POLSEK PTK KOTA	ANGGOTA POKJA
72	RIDHO DWI PRASETYO	BRIPDA	BA POLSEK KOTA	ANGGOTA POKJA
73	PRIMASTYA DRYAN MAESTRO, S.I.K.	AKP	KAPOLSEK PELABUHAN DWIKORA	ANGGOTA POKJA
74	KODIM	AIPTU	PS. KASIUM PELABUHAN DWIKORA	ANGGOTA POKJA
75	ARDANI, S.Sos.	BRIPKA	BA SEKWAS P. DWIKORA	ANGGOTA POKJA

Dikeluarkan di: Pontianak
pada tanggal 19 Januari 2020

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA
WAKA

SIGID HARYADI, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110533

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar
3. Karorena Polda Kalbar